

PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER

I. UMUM

1. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 dan POJK No. 33/POJK.04/2014, pembentukan Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Pembentukan Komite Audit bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan dikelola secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Komite Audit bekerja sama dengan Direksi, Unit Audit Internal, Unit Manajemen Risiko, Divisi Legal, Sekretaris Perusahaan dan Akuntan Publik yang mengaudit Perseroan.
3. Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman kerja bagi anggota Komite Audit dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris.

III. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen, sementara 2 (dua) anggota lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen.
3. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu periode) berikutnya.
4. Informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan wajib diungkapkan kepada publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

I. GENERAL

1. Referring to the Regulation of Financial Services Authority (FSA Regulation) No. 55/POJK.04/2015 and FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014, the establishment of Audit Committee is carried out by the Board of Commissioners (BOC).
2. The establishment of Audit Committee aims to ensure that the Company is managed consistently in accordance with GCG principles and prevailing laws and regulations.

II. PURPOSE AND OBJECTIVE

1. The Audit Committee is formed by and be responsible to BOC in supporting to carry out the duties and functions of BOC.
2. In carrying out their duties, members of Audit Committee are cooperating with the Board of Directors, Internal Audit Unit, Risk Management Unit, Legal Division, Corporate Secretary and Public Accountant who performs the Company's audit.
3. The Audit Committee Charter is prepared as a working guidelines for members of Audit Committee in carrying out their duties and responsibilities in supporting BOC.

III. STRUCTURE, COMPOSITION AND TENURE

1. Audit Committee is appointed and dismissed by BOC.
2. Audit Committee shall consist of at least 3 (three) members, and is chaired by Independent Commissioner, while 2 (two) of its other members are from the independent external parties.
3. The tenure of members of Audit Committee shall not be longer than the tenure of BOC as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed only for the next 1 (one) period.
4. The appointment and dismissal of Audit Committee must be reported to OJK no later than 2 (two) business days upon such appointment or dismissal, and is required to disclose to the public through the Indonesian Stock Exchange website and Company's website.



IV. PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. Memiliki integritas yang tinggi, kompetensi dan pengalaman, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memahami laporan keuangan dan bisnis usaha Perseroan, khususnya yang terkait dengan proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Memiliki minimal 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan; dan
5. Persyaratan terkait independensi:
 - tidak memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - bukan merupakan orang yang memberikan jasa konsultasi kepada Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - bukan merupakan karyawan kunci Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan informasi keuangan Perseroan yang akan disampaikan kepada publik dan pihak regulator;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa audit;
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan;
5. Mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;

IV. REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF AUDIT COMMITTEE

1. Have high integrity, competence, experience and good communication skill;
2. Have good understanding of the Company's financial statement and business, particularly related to the audit process risk management, Capital Market regulations and other laws and regulations;
3. Have at least 1 (one) member with educational background in accounting and finance;
4. Willing to improve competency through education and training; and
5. Independency requirements:
 - does not own the Company's shares, directly or indirectly;
 - has no business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities;
 - must not be a person who has given consultation services in the last 6 (six) months;
 - must not be the Company's key employee in the last 6 (six) months; and
 - has no affiliation with members of BOC, members of BOD, or main shareholders of the Company.

V. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. To review the Company's financial statements and information, which will be submitted to the public and regulators;
2. To review the compliance with the prevailing laws and regulations related to the Company's activities;
3. To provide recommendations to BOC regarding the appointment of Public Accountant based on independency, scope of duties and audit services fee;
4. To evaluate the implementation of audit services that have been carried out by the appointed Public Accounting Firm/Public Accountant appointed;
5. To hold a meeting/discussion with Public Accountant;

6. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan fungsi Audit Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan oleh Audit Internal;
7. Memantau aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah dan memberi saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
9. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

VI. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi unit audit internal, unit manajemen risiko, dan Akuntan;
3. Jika diperlukan, melibatkan pihak-pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VII. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Pemberitahuan mengenai rencana rapat Komite Audit disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan melalui surat elektronik atau telepon.
3. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit.

6. To evaluate the effectiveness of the implementation of internal audit function and to oversee the follow up actions on internal audit findings by the Board of Directors;
7. To monitor the activity of risk managements and internal control performed by the Board of Directors;
8. To review and provide suggestions to BOC related to the potential conflict of interest;
9. To identify matters that require attention from BOC; and
10. To maintain the confidentiality of the Company's documents and information.

VI. AUTHORITIES

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. To access the Company's documents, data, and information regarding the employees, fund, assets and human resources;
2. To communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the function of internal audit unit, risk management unit, and accountants;
3. If necessary, to get other independent parties involved in carrying out the duties of Audit Committee; and
4. To perform other authorities which has been assigned by BOC.

VII. MEETING OF AUDIT COMMITTEE

1. The Audit Committee holds regular meetings at least once in every 3 (three) months.
2. Notification regarding the plan to hold an Audit Committee meeting shall be informed at least 3 (three) days prior to the meeting via an electronic mail or telephone.
3. The Audit Committee meeting may be held if attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total members.
4. The decision in the Audit Committee meeting is taken based on deliberation and consensus.
5. Each Audit Committee meeting is recorded in the minutes of meeting and signed by all members of Audit Committee. 

VIII. PENUTUP

Piagam Komite Audit secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

VIII. CLOSURE

The Audit Committee Charter will periodically be evaluated to be conformed with the development of applicable regulations.

Jakarta, 30 Maret | March 2023

Dewan Komisaris
The Board of Commissioner



Nama | Name : Dian Sofia Andyasuri, SE., MBA
Jabatan | Title : Komisaris Utama |
President Commissioner



Nama | Name : Peter John Chambers
Jabatan | Title : Komisaris Independen |
Independent Commissioner

gr

Nama | Name : Ashish Gupta
Jabatan | Title : Komisaris | Commissioner

VIII. PENUTUP

Piagam Komite Audit secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

VIII. CLOSURE

The Audit Committee Charter will periodically be evaluated to be conformed with the development of applicable regulations.

Jakarta, 30 Maret | March 2023

**Dewan Komisaris
The Board of Commissioner**



Nama | Name : Dian Sofia Andyasuri, SE., MBA
Jabatan | Title : Komisaris Utama |
President Commissioner

Nama | Name : Peter John Chambers
Jabatan | Title : Komisaris Independen |
Independent Commissioner



Nama | Name : Ashish Gupta
Jabatan | Title : Komisaris | Commissioner